



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. : 0414/Pdt.G/2013/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”; -----

-----MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memeriksa gugatan Penggugat ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan catatan gugatan lisannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0414/Pdt.G/2013/ PA.PRA. tanggal 19 September 2013 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari’at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2009 di di Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya SAKSI NIKAH I dan SAKSI

NIKAH II ; -----

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah selama 2 bulan kemudian pada akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pada awal tahun 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di hingga sekarang ; -----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak 2 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, selain itu juga Tergugat tidak mau bekerja walaupun Penggugat sering menyuruhnya ; -----
 - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering menasehati supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhenti dengan kebiasaannya akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan terus terusan mengerjakan kebiasaannya tersebut ; -----

- c. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang dua kali untuk meminta Penggugat kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun memberikan uang kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dengan dibantu orang tua Penggugat ; -----
- d. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan sudah tidak sanggup membina rumah tangga yang tenteram bersama Tergugat ; -----
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

 3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----
- Subsida : -----
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Penggugat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 23 September 2013 dan Nomor yang sama tanggal 17

Oktober 2013 yang dibacakan pada sidang pertama dan kedua telah dipanggil dua kali

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan sesuatu

halangan yang sah ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan

patut dan ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan

Penggugat telah dianggap melepas tuntutan atas hak-haknya, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut untuk digugurkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perkawinan, maka

menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua

atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 0414/Pdt.G/2013/PA.PRA gugur ; -----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Praya dengan susunan BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY

ZUBAIDAH, S.H dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SARASWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

Panitera Pengganti

SARASWATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak -----	Rp. 350.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)